

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Kartu Identitas Anak Bamokerto DA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi Formulir F1.02
2. Fotokopi paspor dan ITAP
3. Asli dan Fotocopy KK orang tua
4. Fotocopy dan Asli KTP-el kedua orang tuanya
5. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Datanglah dengan membawa Fotokopi paspor dan ITAP, Asli dan Fotocopy KK orang tua, Fotocopy dan Asli KTP-el kedua orang tuanya,oto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
2. Mengisi formulir F1.02
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Pemohon mengajukan permohonan dengan persyaratan ke loket pelayanan
5. Pemohon mengajukan permohonan Kartu Identitas Anak Pemohon menerima informasi persyaratan dan atau melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan
6. Pemohon menunggu pemrosesan berkas permohonan oleh petugas pelayanan
7. Pemohon melakukan verifikasi berkas permohonan dengan Verifikator (jika dipandang perlu klarifikasi pemohon)
8. Petugas memberikan tanda terima
9. Pemohon menunggu Operator melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak
10. Pemohon menerima Kartu Identitas Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GEDUNG MALL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA JL. Gajahmada No. 100 Kelurahan
Balongsari Kecamatan Magersari 61314 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 61314
0321395820

www.dispenduk.mojokertokota.go.id

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Kartu Identitas Anak Baru Untuk OA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak Baru Untuk OA

Pengaduan Layanan

0321 395820